

KONTRA RADIKALISASI

2025

PERATURAN BNPT NO. 1, BN.2025/NO.388,11 HLM

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG KONTRA RADIKALISASI

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Kontra Radikalisasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah UU No. 15 Tahun 2003, PP No. 77 Tahun 2019, Perpres No. 46 tahun 2010, dan Peraturan BNPT No. 7 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang kontra radikalisasi. Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Paham Radikal Terorisme adalah suatu paham atau keyakinan untuk merubah hal yang mendasar dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
- CATATAN:
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juni 2025 dan ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2025
 - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kontra Radikalisasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran.: 3 hlm